

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dari uraian yang didasarkan atas penelitian di lapangan dan dengan membandingkan dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan yang mendasarinya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Koperasi Unit Desa Makmur yang ada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan fungsinya sebagai pusat pelayanan anggota maupun masyarakat.
- b. Sejak Masa Tanam 1985-1986 KUD Makmur ditunjuk sebagai penyalur Kredit Usaha Tani, berarti KUD Makmur telah dianggap mampu untuk melakukan kegiatan usaha yang lain yang menjadi persyaratan KUD sebagai penyalur Kredit Usaha Tani.
- c. Koperasi Unit Desa Makmur termasuk KUD yang cukup maju dibandingkan KUD lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dibuktikan dengan disandanginya predikat KUD kategori A dan B pada tahun-tahun terakhir ini.
- d. Dalam melaksanakan penyaluran KUT, KUD Makmur telah melaksanakan tugasnya seperti petunjuk pelaksanaan yang ada sehingga dalam melaksanakan penyaluran KUT hanya sedikit mengalami hambatan yang disebabkan bukan karena kesalahan KUD, misalnya:
 - Pembayaran/pelunasan kredit yang tidak langsung diserahkan kepada petugas yang berwenang menerimanya.

tetapi melalui orang lain/oknum yang tidak langsung diserahkan, yang mengakibatkan kelambatan dalam pelunasannya.

- Kelompok tani yang mempunyai anggota terlalu banyak (lihat sampel yang lahannya cenderung luas) mengakibatkan pengawasan terhadap anggota kurang intensif, sehingga pelaksanaan pelunasan kredit usaha tani kurang tepat pada waktunya yang mengakibatkan terjadi penunggakan pelunasan kredit.

e. Fasilitas kredit yang disalurkan melalui KUD Makmur yaitu kredit usaha tani ternyata berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi padi di Kecamatan Sedati khususnya terhadap hasil para petani penerima kredit. Dengan demikian kenaikan hasil yang diperoleh tersebut dapat meningkatkan taraf hidup petani tersebut.

2. S a r a n .

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat terjamin kelangsungan kegiatan usaha KUD Makmur, hendaknya Pengurus KUD Makmur mengadakan kursus-kursus dan penyuluhan bagi karyawan yang bertugas pada unit-unit usaha sehingga karyawan tersebut dapat mempunyai bekal sesuai dengan perkembangan perkoperasian.
- b. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perkoperasian di desa-desa wilayahnya secara berlanjut baik kepada ang-

gota maupun kepada masyarakat yang ada sehingga anggota koperasi dapat bertambah yang menjadikan besarnya koperasi.

c. Melalui kerja-sama dengan Departemen Koperasi Kabupaten PPL atau instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang sedang dihadapinya misalnya dalam rangka penyaluran KUT, KUD Makmur hendaknya mengadakan kegiatan penyuluhan bagi calon penerima/pemohon atau masyarakat setempat sehingga mereka bisa lebih mengetahui dan memahami kegiatan usaha tersebut dan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

d. Agar pengembalian kredit tidak salah kepada siapa seharusnya mereka harus menyerahkan, hendaknya sebelum waktu penagihan berlangsung, sebaiknya diadakan penyuluhan kepada penerima kredit supaya mereka menyerahkan kepada yang berwenang untuk menerima. Hal ini mencegah agar pembayaran kredit tidak mengalami tunggakan akibat tidak dibayarkan kepada yang berwenang.

e. Karena fasilitas kredit usaha tani ini benar-benar dapat meningkatkan produksi padi di daerah Sedati hendaknya untuk masa tanam-masa tanam berikutnya KUD Makmur tetap ditunjuk sebagai salah satu penyalur KUT apabila persyaratan sebagai penyalur terpenuhi.